

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

ASLI

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 05 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrat) untuk Provinsi Papua

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI <i>TERMOLHO N</i>
NOMOR	<i>68-14-33</i> /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: <i>Jumat</i>
TANGGAL	: <i>5 Juli 2019</i>
JAM	: <i>15.24 WIB</i>

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman, S.S., S.IP., MBA
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat
nomor telepon (021)31937223
email: info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 220/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Wahyu Januar, SH. (NIA. 15.02236)
- 4) Miftakhul Huda, SH. (NIA. 02.11214)
- 5) Sutejo, SH., MH. (NIA. 02.11510)
- 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. (NIA. 14.01810)
- 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH. (NIA. 15.03690)

- 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. (NIA. 13.01824)
- 10) Remana Nugroho, SH. (NIA. 16.01412)
- 11) Hairil Syapril Soleh, SH. (NIA. 14.01904)
- 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH. (NIA. 17.01560)
- 13) Imron Rosadi, SH. (NIA. 17.00845)
- 14) Miftahul Ulum, SH. (NIA. 17.00082)
- 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI. (NIA. 10.01569)
- 16) Adityo Darmadi, SH., MH. (NIA. 14.01871)
- 17) Fanadini Dewi, SH. (NIA. 17.03471)
- 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI. (NIA. 19.35.00498)
- 19) Putera Amatullah Fauzi, SH. (Asisten Advokat)
- 20) Ahmad Karomi Akbar, SH. (Asisten Advokat)

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **"NURHADISIGIT LAW OFFICE"** yang beralamat di S Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara No. 14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh (Partai Demokrat) untuk Provinsi Papua, sebagai berikut:

Bahwa sebelum Termohon mengajukan jawaban terhadap Termohon, terlebih dahulu perkenankanlah Termohon mengajukan Jawaban dalam Eksepsi sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN BUKAN KEWENANGAN MAJLIS DAPIL NABIRE 4 DPRD KABUPATEN

1. Untuk Dapil 4 DPRD Kabupaten Nabire, Pemohon dalam petitumnya meminta Mahkamah membatalkan Berita Acara KPU Kab. Nabire Nomor: 47/PL.01 BA/9104/KPU.KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 dan bukan membatalkan penetapan hasil pemilu secara nasional sepanjang dapil yang disengketakan.
2. Menurut Termohon, objek yang diperselisihkan oleh Pemohon bukan merupakan objek permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peraturan MK 2/2018);

DAPII SARMi 2 DPRD KABUPATEN

1. Untuk Dapil 2 DPRD Kabupaten Sarmi, Pemohon dalam petitumnya meminta Mahkamah membatalkan SK KPU Kabupaten Sarmi Nomor: 41/HK.03-Kpt/1911s0/KPU-Kab/V/2019 dan Berita Acara Model DB KPU Nomor: 117/PL. BA/9110/KPU.Kab/V/2019 bukan meminta membatalkan penetapan hasil pemilu secara nasional sepanjang Dapil yang disengketakan.

Menurut Termohon, objek yang diperselisihkan oleh Pemohon bukan merupakan objek permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peraturan MK 2/2018);

DAPIL SARMI 3 DPRD KABUPATEN

1. Untuk Dapil 3 DPRD Kabupaten Sarmi, Pemohon dalam petitumnya meminta Mahkamah membatalkan SK KPU Kabupaten Sarmi Nomor: 41/HK.03-Kpt/1911s0/KPU-Kab/V/2019 dan Berita Acara Model DB KPU Nomor: 117/PL.BA/9110/KPU.Kab/V/2019 bukan meminta membatalkan penetapan hasil pemilu secara nasional sepanjang Dapil yang disengketakan.
2. Menurut Termohon, objek yang diperselisihkan oleh Pemohon bukan merupakan objek permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peraturan MK 2/2018);

DAPIL MIMIKA 1 DPRD KABUPATEN

1. Untuk Dapil 1 DPRD Kabupaten Mimika, Pemohon dalam petitumnya meminta Mahkamah meminta penetapan suara yang benar tanpa meminta pembatalan penetapan hasil pemilu secara nasional sepanjang Dapil yang disengketakan.
2. Menurut Termohon, objek yang diperselisihkan oleh Pemohon bukan merupakan objek permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD, sehingga bukan kewenangan Mahkamah mengadili berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peraturan MK 2/2018).

DAPIL-DAPIL LAINNYA

1. Bahwa untuk dapil-dapil lainnya yaitu Dapil Papua 6 dan Dapil Mimika 1 dalam petitumnya tidak meminta pembatalan penetapan hasil pemilu secara nasional sebagai objek perkara PPHU anggota DPR dan DPRD sebagai kewenangan Mahkamah serta untuk Dapil Puncak Jaya 3, Dapil Waropen, Dapil Papua 4, dan Dapil Keerom 1 dalam petitumnya Pemohon meminta pembatalan seluruh dapil hasil pemilu secara nasional yang berakibat pembatalan seluruh hasil Pemilu Serentak 2019, sehingga mohon dalam perkara untuk dapil-dapil tersebut dinyatakan bukan kewenangan Mahkamah dengan memutus tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan bukan kewenangan Mahkamah untuk dapil-dapil diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 77 UU MK jo Pasal 57 dan Pasal 59 Peraturan MK 2/2018, permohonan *a quo* selayaknya diputus tidak dapat diterima;

1.2. PERBAIKAN PERMOHONAN SEBAGAI “PERMOHONAN BARU” SEHINGGA TELAH KEDALUARSA

1. Menurut Termohon, permohonan untuk Dapil Kep. Yapen 3 DPRD Kabupaten, Dapil Waropen 2 DPRD Kabupaten, Dapil Puncak Jaya 1 DPRD Kabupaten, Dapil Puncak Jaya 3 DPRD Kabupaten, Dapil Sarmi 3 DPRD Kabupaten, Dapil Nabire 4 DPRD Kabupaten, Dapil Mimika 1 DPRD Kabupaten, dan Dapil Kepulauan Yapen 2 DPRD Kabupaten sudah kedaluarsa sesuai dasar dan alasan sebagai berikut:
 - a. permohonan awal Pemohon diterima Mahkamah hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 01:04 WIB, sehingga hanya permohonan awal yang memenuhi tenggang waktu sesuai undang-undang. Namun, dalam perbaikan yang diterima Mahkamah tanggal 31 Mei 2019, pukul 08.47 WIB, Pemohon memasukkan dapil-dapil baru sejumlah 8 dapil yang sebelumnya tidak ada dalam permohonan awal, yaitu:

- 1) Dapil Papua 4;
 - 2) Dapil Lanny Jaya 1;
 - 3) Dapil Mimika 1;
 - 4) Dapil Nabire 4;
 - 5) Dapil Puncak Jaya 1;
 - 6) Dapil Puncak Jaya 3;
 - 7) Dapil Sarmi 3;
 - 8) Dapil Waropen 2;
- b. perbaikan permohonan yang menambah dapil-dapil baru (locus sengketa), menambah petitum baru atau mengganti atau menambah dalil pokok permohonan menjadi lain, hakikatnya merupakan “permohonan baru” yang telah melewati tenggang waktu 3 x 24 jam sejak penetapan KPU serta melanggar hakikat perbaikan permohonan berdasarkan Pasal 32 UU MK jo Pasal 13 ayat (3) Peraturan MK 2/2018 jo Lampiran Peraturan MK 2/2019 sebagai “Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon” yang dijadwalkan pada tanggal 28 s/d 31 Mei 2019 sebatas melengkapi permohonan dan memperjelas materi permohonan, bukan mengubah permohonan menjadi lain;
- c. permohonan baru tersebut selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan Mahkamah berdasarkan yurisprudensi Pemilu 2014 maupun Pilkada Serentak 2018 antara lain: Putusan Nomor 10-07-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sumatera Utara) tanggal 30 Juni 2014, yang diajukan oleh Partai Demokrat; Putusan Nomor 12-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sumatera Utara) tanggal 30 Juni 2014 yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); Putusan Nomor 08-15-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sumatera Utara), tanggal 30 Juni 2014, yang diajukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; Putusan Nomor 11-08-11/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi DKI Jakarta) tanggal 30 Juni 2014,

yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN); dan Putusan Nomor1/PHP.KOT-XVI/2018 (PHP Walikota Tegal), tanggal 17 September 2018, yang diajukan oleh KH. Habib Ali Zainal Abidin dan Tanty Prasetyoningrum.

1.3. PERMOHONAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa permohonan Pemohon untuk dapil-dapil sebagai berikut adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) sebagai berikut:
 - a. Permohonan untuk Dapil Papua DPR RI terdapat fakta-fakta sebagai berikut:
 - 1) Pemohon tidak menyebut Dapil yang disengketakan, serta tidak jelas untuk pengisian anggota DPR RI (pusat) atau DPR Papua (provinsi);
 - 2) Pemohon menambah petitum dalam perbaikannya;
 - 3) Pemohon meminta membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 beserta Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 secara keseluruhan, bukan sepanjang Dapil yang disengketakan;
 - 4) antara posita dan petitum tidak sinkron, yakni posita mendalilkan Distrik Poga dan Distrik Muara di Kabupaten Lanny Jaya dan Distrik Gubume di Kabupaten Puncak Jaya, akan tetapi dalam petitum hanya meminta terkait 2 distrik di Kabupaten Lanny Jaya;
 - 5) Pemohon memperselisihkan daerah yang tidak berada di Papua;
 - b. Permohonan untuk Dapil Papua 6, terdapat fakta-fakta sebagai berikut:
 - 1) Pemohon tidak menunjukkan suara yang benar menurut Termohon, sehingga berapa jumlah selisih atau berkurangnya suara Pemohon tidak jelas;

- 2) Posita hanya tercantum pada angka 4 s/d 5 dalam perbaikannya, sedangkan angka 1 s/d 3 tidak ada;
 - 3) Pemohon tidak menjelaskan suara yang benar menurut Pemohon sesuai tabel permohonan (hal. 12-15) apakah suara tersebut sebagai suara Pemohon (Partai) ataukah caleg nomor urut 2, Bobirus Yikwa, sehingga tidak jelas;
 - 4) Pemohon mendalilkan suara Pemohon banyak dicurangi dengan cara dipindah oleh Termohon kepada PKS dan Nasdem, tetapi Pemohon tidak menjelaskan berapa suara yang beralih, dilakukan oleh siapa, dilakukan dimana, dilakukan pada tingkat apa, kapan dilakukannya, menguntungkan siapa, dan apa pengaruhnya terhadap terpilihnya caleg Pemohon/kursi Pemohon.
- c. permohonan untuk Dapil Puncak Jaya 3, terdapat fakta-fakta sebagai berikut:
- 1) posita permohonan point 1 hanya menyatakan terjadi pengurangan suara Pemohon, tapi Pemohon tidak menyebutkan suara Pemohon atau caleg Pemohon jumlahnya berapa menurut Termohon dan Pemohon serta berapa suara Pemohon yang berkurang dan dilakukan pada tingkat apa dan dilakukan dimana;
 - 2) Pemohon menyatakan melaporkan ke Bawaslu tetapi tidak menjelaskan lebih jauh status laporan dan tindak lanjutnya;
 - 3) Banyak dalil yang susah dimengerti maksudnya apa, antara lain yaitu: "Salinan C1 Pleno tidak sesuai dengan rekapan di tingkat Distrik DAA1 dan rekapan di tingkat KPU DB1 tidak pernah ada.."
 - 4) Pemohon meminta hitung ulang, tapi hitung ulang berdasarkan apa.

2. Karena itu permohonan *a quo* tergolong *obscuur libel* yang selayaknya oleh Mahkamah diputus tidak dapat diterima

berdasarkan praktik peradilan tetap (yurisprudensi) Mahkamah antara lain Putusan No.32/PHPU.C-VII/2009 tanggal 12 Juni 2009, Putusan MK No.40/PHPU.C-VII/2009 tanggal 19 Juni 2009, Putusan MK No.54/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009, dan Putusan MK No.57/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PROVINSI PAPUA

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPR RI, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat), hanya pada DAPIL yang sebagai berikut:

2.1. DAPIL PAPUA DPR RI

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI UNTUK DISTRIK POGA DAN MUARA KABUPATEN LANNY JAYA

No.	CALEG PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (DC-1)	Pemohon (C-1 dan DA1)	
1.	Carolus Kia Callen Boli, SE, MM.	2.043	10.535	-8.486

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI UNTUK DISTRIK GUBUME KABUPATEN PUNCAK

No.	CALEG PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (DC-1)	Pemohon (DA-1)	
1.	Carolus Kia Callen Boli, SE, MM.	2.704	7.964	- 5.260

Bahwa terhadap dalil Pemohon adanya selisih suara calon anggota DPR yang terjadi di Distrik/Kecamatan Poga dan Distrik Muara di Kabupaten Lanny Jaya dan Distrik Gubume di Kabupaten Puncak sesuai dua tabel diatas, Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon point 1 (hal. 9) yang menyatakan menjadi kebiasaan/adat sebagian masyarakat wilayah pegunungan Papua, khususnya di Distrik Poga dan Distrik Muara di Kabupaten Lanny Jaya, Papua, pada hari H pencoblosan sudah memberikan suaranya kepada caleg Pemohon nomor urut 5, Carolus Kia Callen Boli, SE, MM melalui sistem Noken (ikat suara) dan caleg Pemohon mengakui tidak berada di tempat, akan tetapi berada di Kota Jayapura untuk memilih di kota tersebut. Caleg Pemohon mengetahui suara di dua distrik di Lanny Jaya diberikan kepadanya sesuai laporan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kab. Lanny Jaya pada tanggal 21 April 2019.

Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut harus dibuktikan di persidangan berdasarkan asas yang berlaku umum bahwa siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan (*actori incumbit probatio*);

2. Bahwa dalil point 5 yang menyatakan baru mengetahui perolehan suara caleg Pemohon tingkat provinsi di KPU Provinsi Papua di Jayapura untuk kedua distrik menjadi nol (0) suara.

Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut harus dibuktikan di persidangan Mahkamah berdasarkan asas yang berlaku umum dalam pembuktian bahwa siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan (*actori incumbit probatio*);

3. Bahwa dalil point 6 s/d 10 yang menyatakan bahwa berdasarkan C-1 dan DA-1 di Distrik Poga Kabupaten Lanny Jaya suara caleg Pemohon 5.401 suara dan di Distrik Muara 5.134 suara, sehingga total sebesar 10.535 suara dan saat rekapitulasi sesuai DC-1 hanya ditemukan suara caleg Partai Pemohon nomor urut 5 sebesar 2.043 adalah tidak benar.

Menurut Termohon, dalil Pemohon harus dibuktikan di persidangan Mahkamah berdasarkan asas yang berlaku umum dalam pembuktian bahwa siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan (*actori incumbit probatio*). Keputusan Termohon harus dianggap benar dan sah pula sampai diputus sebaliknya oleh pengadilan berdasarkan asas praduga *rehtmatig (praesumptio iustae causa)*.

Suara caleg Pemohon yang benar menurut Termohon untuk Kecamatan Poga adalah 2.043 suara dan di Kecamatan Muara sebesar 0 (nol) suara, sehingga total suara yang benar menurut Termohon sesuai tabel sebagai berikut ini.

PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI DEMOKRAT YANG BENAR
MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPR RI
TINGKAT KABUPATEN/KOTA

No.	Kab/Kota	Perolehan Suara	Alat Bukti
-----	----------	-----------------	------------

		Termohon	Pemohon	
1.	Kabupaten Lanny Jaya a. Kecamatan Poga b. Kecamatan Muara	2.043 0	5.410 5.134	DB1-DPR

4. Bahwa dalil suara caleg Pemohon pada tingkat provinsi di KPU Provinsi Papua di Jayapura untuk Distrik Gubume Kabupaten Puncak menurut Pemohon berdasarkan DA1 adalah 7.964 suara dan kemudian menurut DC1 berubah menjadi 2.704 suara, sehingga suara caleg Pemohon hilang 5.260 suara adalah tidak benar.

Menurut Termohon, dalil Pemohon harus dibuktikan di persidangan Mahkamah berdasarkan asas *actori incumbit probatio* dan keputusan Termohon harus dianggap benar sampai diputus sebaliknya oleh pengadilan berdasarkan asas praduga *rehtmatig (praesumptio iustae causa)*.

Menurut Termohon, suara caleg Pemohon sebagai berikut ini.

PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT (CALEG) YANG BENAR MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPR RI DI DISTRIK GUBUME KAB. PUNCAK JAYA

No.	Kab/Kota	Perolehan Suara		Alat Bukti
		Termohon	Pemohon	
1.	Kabupaten Puncak Jaya			

	- Kecamatan Mugume			
--	-----------------------	--	--	--

5. Bahwa dalil Pemohon point 11 s/d 14 (hal. 10) mengenai: a) adanya perbedaan rekap C1, DAA1, dan DA 1 di Kecamatan Tanggul dan Kecamatan Bangsalsari yang merugikan Partai Demokrat, sehingga kursi Partai Demokrat jatuh kepada partai lain (Perindo), b) ada penggelembungan suara yang dilakukan oleh caleg Demokrat no urut 8 yang mengakibatkan suara Pemohon semakin sedikit, c) terjadi penggelembungan suara yang dilakukan Partai Perindo di Dapil 4 Kabupaten Jember sehingga berpengaruh terhadap perolehan kursi Partai Demokrat, d) terjadi penggelembungan suara oleh Supriadi, caleg Partai Demokrat nomor urut 7, sehingga suara Pemohon berkurang adalah tidak benar dan salah masuk dapil.

Menurut Termohon, dalil-dalil tersebut tidak cermat dan patut dikesampingkan karena tidak didukung fakta dan bukti terjadinya dimana, dilakukan oleh siapa, pada tingkat mana, dan merugikan siapa. Selain hal tersebut, Kecamatan Tanggul dan Kecamatan Bangsalsari dan Kabupaten Jember merupakan daerah di luar Provinsi Papua sehingga dalil Pemohon patut kiranya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

6. Dalil Pemohon point 1 s/d 4 dalam judul "Tuntutan/Permohonan" maupun point 1 s/d 4 dalam "Petitum" (hal. 10-11) adalah tidak benar dan beralasan hukum.

Menurut Termohon, petitum Pemohon bertentangan dengan hukum acara dengan alasan sebagai berikut:

- a. Petitum Pemohon saling bertentangan dan tidak sesuai hukum acara PHPU anggota DPR dan DPRD bahwa petitum harus memuat permintaan pembatalan hasil perolehan suara oleh

Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

- b. Pemohon hanya meminta petitum untuk locus di Lanny Jaya dan tidak termasuk di Distrik Gubume, Puncak Jaya, sehingga mohon hanya di Lanny Jaya yang dipertimbangkan oleh Mahkamah.
- c. Petitum yang meminta pembatalan keseluruhan Surat Keputusan KPU mengenai hasil pemilu nasional tidak dibenarkan, karena akan berdampak secara nasional di luar dapil yang disengketakan.

7. Bahwa dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya harus ditolak sepanjang tidak dibenarkan oleh Pemohon.

2.2. DAPIL PAPUA 6 DPRD PROVINSI

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara caleg Pemohon oleh partai lain (PKS dan Partai Nasdem), Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam tabel permohonan (hal. 12-15) Pemohon menampilkan tabel yang memuat suara Pemohon di beberapa TPS di 4 (empat) distrik di Kab. Lanny Jaya tanpa penjelasan lebih lanjut berdasarkan formulir KPU yang mana, suara rekapitulasi penghitungan suara tingkat mana, berapa jumlah selisih suara yang disengketakan, persandingan antara dokumen apa dengan apa menurut Pemohon, sebab terjadi selisih suara, sehingga mohon kiranya Mahkamah Konstitusi memutus permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya diputus tidak dapat diterima;
2. Dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan di persidangan Mahkamah sesuai asas umum hukum pembuktian siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan (*actori incumbit probatio*). Keputusan Termohon juga harus dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya.

melalui putusan pengadilan berdasarkan asas praduga *rechtmatic* (*praesumptio iustae causa*).

3. Bahwa Termohon perlu menyampaikan fakta bahwa suara yang benar di 4 Distrik pada tingkat Kabupaten Lanny Jaya sebagai berikut ini.

No.	Kecamatan	Perolehan Suara		Alat Bukti
		Termohon	Pemohon	
1	Gopura	5.379	0	
2	Poga	5.401	5.001	
3	Muara	5.096	1.050	
4	Kanu	4.404	410	

4. Bahwa dalil Pemohon point 4 (hal. 16) mengenai selisih suara caleg dari Partai Demokrat (Pemohon) Dapil 6 Papua (tertulis nomor urut 2, Bobirus Yikwa) yang sangat dirugikan oleh Termohon karena Termohon memperjualbelikan suara kepada partai lain adalah tidak benar.

Termohon perlu membantah sebagai berikut:

- a. dalam Pemohon mendalilkan terjadinya tindak pidana (umum atau pemilu) merupakan kewenangan kepolisian dan/atau Sentra Gakumdu dan bukan kewenangan Mahkamah mengadili pelanggaran tindak pidana.
- b. fakta adanya jual beli suara kebenarannya harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkract van gewijsde*) serta untuk menjadi objek permohonan PPHU DPR dan DPRD harus terbukti pelanggaran tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon maupun kursi Pemohon;

c. Pemohon juga harus membuktikan dalilnya sesuai asas *actori incumbit probatio* dan asas praduga *rehtmatig (praesumptio iustae causa)*;

5. Bahwa dalil Pemohon point 5 (hal. 16) yang menyatakan suara Pemohon banyak dikurangi dengan cara dipindah oleh Termohon kepada partai lain yaitu PKS dan Nasdem adalah tidak benar.

Menurut Termohon, Pemohon tidak mendalilkan dan menjelaskan berapa suara yang dialihkan kepada PKS dan Nasdem, siapa pelakunya, kapan dilakukan, suara partai siapa yang dialihkan, terjadi dimana dan pada tingkat apa, dan apakah benar berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon atau kursi Pemohon atau caleg Pemohon.

Pemohon juga harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas *actori incumbit probatio* dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rehtmatig (praesumptio iustae causa)*.

6. Bahwa dalil Pemohon point 6 (hal. 16) yang menyatakan bahwa "hilangnya Model DA1 yang berimbas pada kursi Pemohon menjadi hilang 1 kursi di Dapil VI tersebut" adalah tidak benar.

Menurut Termohon, dalil Pemohon harus dibuktikan oleh Pemohon. Pemohon juga tidak menunjukkan berapa suara Pemohon yang hilang, pengalihan suara terjadi di tingkat mana, dilakukan oleh siapa, kapan terjadinya, apa pengaruh konkritnya terhadap perolehan suara Pemohon atau kursi Pemohon (caleg Pemohon).

Pemohon juga harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas *actori incumbit probatio* dan asas praduga *rehtmatig (praesumptio iustae causa)*;

7. Bahwa petitum Pemohon yang meminta memerintahkan Termohon untuk PSU pemungutan suara ulang di Dapil 6 Papua adalah tidak benar dan beralasan hukum.

Menurut Termohon, petitum meminta Mahkamah untuk pemungutan suara ulang (PSU) harus memiliki dasar kuat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi tetap Mahkamah. Faktanya dalil Pemohon tidak jelas dan berdasar. Justru terbukti sebaliknya, Pemohon tidak meminta pembatalan keputusan Termohon dan meminta penetapan suara yang dibenar menurut UU MK dan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan MK Nomor: 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga petitum yang tidak berdasar harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

8. Bahwa dalil-dalil Pemohon lainnya harus ditolak sepanjang tidak dibenarkan oleh Termohon.

2.3. DAPIL KEEROM 1 DPRD KABUPATEN

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEEROM

No.	C1 Kampung Ampas Distrik Waris	DAA-1 DPRD Distrik Waris	DA-1 DPRD Distrik Waris	Keterangan

1.	78	TIDAK DIBUAT	255	KELEBIHAN SUARA 147
----	----	-----------------	-----	------------------------

PEROLEHAN SUARA TERBANYAK SESUAI BERITA ACARA NOMOR:
48/PL.01.7-BA/9111/KPU-KAB/V/2019

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DB1 DPRD		
1	GOLKAR	2368		Sesuai
2	PKS	1834		Sesuai
3	PDIP	1162		Sesuai
4	NASDEM	1137		Tidak Sesuai
5	GERINDRA	1074		Sesuai
6	DEMOKRAT	1054		Sesuai

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya penggelembungan suara oleh Termohon yang menambah suara Partai Nasdem, Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil point 1 dan 2 (hal.17-18) yang menyatakan terjadinya penggelembungan suara Partai Nasdem oleh Termohon yang menjadikan suara Partai Nasdem bertambah di TPS 01 Kampung Ampas, Distrik Waris, yang saat di TPS Partai Nasdem memperoleh 78 suara (DC1), akan tetapi saat pleno tingkat PPK (DA1) Partai Nasdem suaranya bertambah 225 suara, sehingga terdapat selisih: 147 suara. Pemohon mengklaim suaranya seharusnya lebih tinggi dari Partai Nasdem dan seharusnya Partai Demokrat memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Keerom di Dapil 1 menjadi beralih ke Partai Nadem.

Menurut Termohon, dalil Pemohon harus dibuktikan oleh Pemohon sesuai asas siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan (*actori incumbit probation*) dan keputusan tata usaha negara harus

dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rechtmatic* (*praesumptio iustae causa*).

Bahwa yang benar menurut Termohon perolehan suara Partai Nasdem yang benar pada tingkat TPS 01 Kampung Ampas, Kampung/Desa dan Distrik/Kecamatan adalah sebagaimana tabel yaitu: tingkat TPS 01 225 suara, tingkat Desa/Kelurahan Ampas adalah 225 suara, tingkat Kecamatan 716 suara, dan tingkat Kabupaten 716 suara.

PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM YANG BENAR MENURUT TERMOHON PADA TINGKAT TPS S/D KABUPATEN

No.	PARPOL	Perolehan Suara	
		Pemohon	Termohon
1	C1	78	225
2	DAA1	0	225
3	DA1	0	716
4	DB1	990	716

2. Bahwa dalil Pemohon point 3 s/d 4 yang menyatakan berdasarkan DB-1 Termohon menetapkan perolehan suara Partai Nasdem menjadi 1.137 suara di mana jika berdasarkan C1 menjadi 990 suara.

Menurut Termohon, penghitungan suara Partai Nasdem yang benar berdasarkan DB1 menurut Termohon adalah 1.137 suara dan DB1 berdasarkan DA1. Sehingga tidak benar suara Partai Nasdem sebesar 990 suara sesuai tabel berikut ini

PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM YANG BENAR MENURUT TERMOHON DI KABUPATEN KEEROM

No.	Kecamatan	Perolehan Suara	Alat Bukti
-----	-----------	-----------------	------------

		Pemohon	Termohon	
1	WARIS		718	DA1
2	SENGGI		19	DA1
3	WEB		0	DA1
4	ARSO TIMUR		380	DA1
5	TOWE		2	DA1
6	MANNEM		20	DA1
7	YAFFI		0	DA1
8	KEISENAR		0	DA1
	Jumlah	990	1.137	DB1

2.4. DAPIL KEP YAPEN 2 DPRD KABUPATEN

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB KEPULAUAN YAPEN DI DISTRIK YAWAKUKAT, DISTRIK ANOTAUREI, DAN DISTRIK ANGKASEIRA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon (DA1-DPRD)	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		264	
2	PARTAI GERINDRA		1.001	
3	PDI PERJUANGAN		946	
4	PARTAI GOLKAR		2.883	
5	PARTAI NASDEM		573	
6	PARTAI GARUDA		587	
7	PARTAI BERKARYA		621	

8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA		343	
9	PARTAI PERINDO		2.669	
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		1.457	
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA		1.635	
12	PARTAI AMANAT NASIONAL		978	
13	PARTAI HANURA		1.492	
14	PARTAI DEMOKRAT		4.587	
19	PARTAI BULAN BINTANG		175	
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA		16	

Bahwa terhadap dalil Pemohon agar Pemohon ditetapkan memperoleh dua kursi, Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil point 1 s/d 5 (hal 20-23) intinya menyatakan Pemohon minta ditetapkan memperoleh 2 kursi anggota DPRD dari Dapil Kepulauan Yapen 2 dengan 4.587 suara. Pemohon meminta agar Mahkamah menetapkan perolehan suara Pemohon berdasarkan DA1 yang diterima saksi Pemohon untuk Distrik Yawakukat, Distrik Anotaurei, dan Distrik Angkaseira di Dapil 2 sesuai tabel diatas. Menurut Pemohon, Termohon tidak pernah memberikan Form DB-1 kepada Pemohon sehingga Pemohon tidak mengetahui perolehan suara Pemohon untuk membandingkan antara DA1 dengan DB1.

Menurut Termohon, dalil Pemohon tidak benar. Pemohon harus membuktikan dalilnya sesuai asas bahwa siapa mendalilkan dia yang membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai dianggap sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan berdasarkan asas praduga *rehtmatig* (*praesumptio iustae causa*).

Termohon juga perlu membantah dalil Pemohon sebagai berikut:

- a. dalam pelaksanaan dan tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tiada keberatan dan rekomendasi dari Panwas Kecamatan atau Bawaslu mengenai permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon;
 - b. permohonan Pemohon mengenai perolehan kursi bukan kewenangan Mahkamah;
 - c. mengenai Termohon tidak memberikan DA1 kepada Pemohon bertentangan dengan dalil Pemohon yang mengklaim mengetahui adanya perubahan suara yang Termohon akan buktikan di persidangan;
 - d. dari persandingan data DA1 perolehan suara Partai Demokrat (Pemohon) dengan 15 parpol lainnya di Distrik Yawakukat, Distrik Anotaurei, dan Distrik Angkaseira di Dapil 2 menurut Termohon adalah sebagai berikut ini.
3. Bahwa dalil point 6 s/d 10 (hal. 23-25) intinya yang menyatakan karena Termohon tidak memberikan DB1 tersebut serta beberapa DA1 yang berubah-ubah dari DA1 pada saat rekapitulasi tingkat distrik berubah jumlah pada tingkat kabupaten adalah tidak benar berdasarkan fakta dan alasan sebagai berikut:
- a. penghitungan perolehan suara Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. dalil Pemohon bahwa DA1 yang berubah-ubah bertentangan dengan pernyataan Pemohon lain yang menyatakan tidak mengetahui DA1;
4. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya surat rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua yaitu Nomor: 100/K.Bawaslu Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 dan Nomor 103/K.Bawaslu Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 yang meminta KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD. Menurut Pemohon, karena tidak mengindahkan rekomendasi tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah mengeluarkan dua surat, yang isinya meminta salinan Model DA1 dan DB1 kepada KPU Kepulauan Yapen yaitu surat Nomor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 366/K.BAWASLU-10/01.00/v/2010 tertanggal 20 Mei 2019 dan surat Nomor: 375/K.BAWASLU-10/01.00/V/2010 tertanggal 22 Mei 2019 serta Bawaslu telah mengirim surat rekomendasi kembali tertanggal 27 Mei 2019.

Menurut Termohon, proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai tingkatan oleh Termohon sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termohon sudah berupaya secara maksimal melaksanakan pemilu sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Adapun mengenai rekomendasi Bawaslu perlu Termohon sampaikan dalam forum ini, bahwa Termohon menghormati sikap Bawaslu. Namun mohon dipertimbangkan oleh Mahkamah apakah rekomendasi Bawaslu akan selalu benar dan keputusan Termohon selalu dianggap salah. Untuk itulah dalam forum yang tepat dan terhormat ini untuk menguji legalitas/konstitusionalitas produk Bawaslu oleh Mahkamah, apakah berupa surat dinas, keputusan, ketetapan, ataukah berbentuk

“Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota” menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dilakukan secara terbuka dan melalui proses pemeriksaan dan kajian. Menurut UU *a quo*, produk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu adalah Putusan atau Vonnis berupa: a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. teguran tertulis; c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

5. Bahwa dalil Pemohon lain yang intinya menyatakan Termohon tidak memberikan DB1 kepada Pemohon melanggar Pasal 47 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 dan tindakan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak memberikan form DA1 dan DB1 setelah rekomendasi Bawaslu merupakan tindakan insubordinasi yang tidak memberikan kepastian hukum bagi peserta Pemilu yang secara tegas diatur dalam undang-undang,

Termohon perlu sampaikan dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar sesuai dalil-dalil Termohon diatas.

6. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon menyatakan tidak mengeluarkan DA1 dan DB1 (point 5) akan tetapi di point lainnya menyatakan Pemohon memperoleh DA1 dari saksi Partai Pemohon (Demokrat) dan mengetahui perubahan suara merupakan pernyataan yang tidak konsisten, sehingga mohon permohonan *a quo* dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

No.	CALEG PARTAI DEMOKRAT	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	MELIANUS WAYANGKAU		119	
2	SEFNAT AISOKI SH		1.738	
3	SRI YANTI		480	
4	PAULUS AYOMI S.SOS		40	
5	NELCI MERANI		301	
6	PDT. THOMAS BANTONI		255	
	JUMLAH		4.587	

7. Bahwa dalil Pemohon point 1 s/d 3 (hal. 28-29) yang intinya meminta agar Mahkamah menetapkan Pemohon sebagai anggota legislatif pada Dapil 2 Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan DA1 yang diperoleh Pemohon dari saksi Pemohon untuk Distrik Yawakukat, Distrik Anotaurei, dan Distrik Angkaisera sesuai tabel diatas adalah tidak benar.

Menurut Termohon, Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas *actori incumbit probatio* dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rehtmatig (praesumptio iustae causa)*.

Adapun Termohon perlu menyampaikan bahwa:

- a. dalam tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tiada keberatan dan rekomendasi dari Panwas Kecamatan atau Bawaslu mengenai permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon;

- b. permohonan Pemohon mengenai perolehan kursi bukan kewenangan Mahkamah;
 - c. mengenai Termohon tidak memberikan DA1 kepada Pemohon bertentangan dengan klaim Pemohon mengetahui adanya perubahan suara yang akan Termohon buktikan di persidangan;
 - d. dari persandingan data DA1 perolehan suara caleg Partai Demokrat (Pemohon) di Distrik Yawakukat, Distrik Anotauri, dan Distrik Angkaseira di Dapil 2 menurut Termohon adalah sebagai berikut ini.
8. Bahwa dalil point 4 s/d 10 (29-32) yang intinya menyatakan bahwa hingga diajukannya permohonan di MK Termohon tidak memberikan DB1 serta beberapa DA1 yang berubah-ubah dari DA1 pada saat rekapitulasi tingkat Distrik berubah jumlah pada tingkat kabupaten. Menurut Pemohon, Bawaslu Provinsi Papua telah mengirimkan dua surat, yaitu Nomor: 100/K.Bawaslu Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 dan Nomor 103/K.Bawaslu Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 yang intinya meminta KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD. Bawaslu juga merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua agar memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk tetap menggunakan DA1 yang dimiliki untuk dijadikan sebagai data pembandingan khusus di 15 (lima belas) Distrik, kecuali Distrik Yapen Selatan. Krena tidak mengindahkan rekomendasi tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah mengeluarkan dua surat, yang isinya meminta salinan Model DA1 dan DB1 kepada KPU Kepulauan Yapen yaitu surat Nomor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 366/K.BAWASLU-10/01.00/v/2010 tertanggal 20 Mei 2019 dan surat Nomor: 375/K.BAWASLU-10/01.00/V/2010 tertanggal 22

Mei 2019 serta Bawaslu telah mengirim surat rekomendasi kembali tertanggal 27 Mei 2019.

Menurut Termohon, proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai tingkatan oleh Termohon sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termohon sudah berupaya maksimal melaksanakan pemilu sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Adapun mengenai rekomendasi Bawaslu perlu Termohon sampaikan dalam forum ini, bahwa Termohon menghormati sikap Bawaslu. Namun mohon dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah rekomendasi Bawaslu akan selalu benar dan keputusan Termohon selalu salah. Untuk itulah dalam forum yang tepat dan terhormat ini untuk menguji legalitas/konstitusionalitas produk Bawaslu oleh Mahkamah, apakah merupakan surat dinas, keputusan, ketetapan, ataukah berbentuk "Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota" menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dilakukan secara terbuka dan melalui proses pemeriksaan dan kajian. Menurut UU *a quo*, produk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu adalah Putusan atau Vonnis berupa: a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. teguran tertulis; c. tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

9. Bahwa dalil Pemohon lain yang intinya menyatakan Termohon tidak memberikan DB1 kepada Pemohon melanggar Pasal 47 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 dan tindakan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak memberikan form DA1 dan DB1 setelah rekomenasi Bawaslu merupakan tindakan insubordinasi yang tidak memberikan kepastian hukum bagi peserta Pemilu yang secara tegas

diatur dalam undang-undang, Termohon perlu sampaikan dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan dalil-dalil bantahan Termohon diatas;

10. Bahwa dalil-dalil Pemohon lain mohon dianggap dibantah Termohon jika tidak sesuai dengan fakta-fakta dan bantahan Termohon diatas.

2.5. DAPIL KEPULAUAN YAPEN 3 DPRD KABUPATEN

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN UNTUK DISTRIK YAPEN TIMUR, DISTRIK RAIMBAWI, DISTRIK PULAU KURUDU, DISTRIK YAPEN UTARA, DISTRIK KEPULAUAN AMBAI, DAN DISTRIK TELUK AMPIMOI

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon (DA1)	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	431	431	
2	PARTAI GERINDRA	1.009	1.106	-97
3	PDI PERJUANGAN	928	1.185	-257
4	PARTAI GOLKAR	1.987	1.650	337
5	PARTAI NASDEM	498	859	-361
6	PARTAI GARUDA	207	304	-97
7	PARTAI BERKARYA	1.058	749	309
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2.520	1.140	1.380
9	PARTAI PERINDO	3.273	2.378	895
10	PARTAI	2.164	1.166	998

	PERSATUAN PEMBANGUNAN			
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	393	685	-292
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	912	692	220
13	PARTAI HANURA	2.412	1.821	591
14	PARTAI DEMOKRAT	2.479	2.488	-9
19	PARTAI BULAN BINTANG	112	285	-173
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	530	539	-9

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya selisih suara sesuai tabel Pemohon diatas, Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon yang intinya menyatakan terjadinya selisih suara partai Pemohon dan partai lainnya sesuai tabel diatas akibat adanya perbedaan perolehan suara partai dalam DA1 Distrik Yapen Timur yang diberikan Termohon kepada Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten dengan perolehan suara partai dalam DA1 di tingkat Distrik Yapen Timur yang diterima oleh Termohon, dan adanya perbedaan dalam DA1 DPRD di Distrik di Teluk Ampimoi yang hanya dibacakan saja kemudian dicatat secara manual oleh saksi Pemohon yang tidak sesuai penghitungan suara sesuai C1 Distrik Teluk Ampimoi sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 9 (sembilan) suara dan penambahan suara partai lain menurut Termohon adalah tidak benar.

Menurut Termohon, Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rehtmatig (praesumptio iustae causa)*.

Bahwa yang menurut Termohon adalah:

- a. penghitungan perolehan suara Pemohon ditetapkan secara bertingkat dan berjenjang mulai dari tingkat terbawah. Rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat kabupaten (KPU Kabupaten) berdasarkan rekapitulasi tingkat kecamatan (DA1). Adapun rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan (PPK) berdasarkan DAA1 dan DAA1 berdasarkan C1 di TPS (KPPS);
 - b. penghitungan perolehan suara Pemohon di setiap tingkat melibatkan partisipasi dan pengawasan saksi-saksi partai peserta pemilu dan pengawas pemilu;
 - c. dalam setiap tahapan pemilu dan tiap jenjang rekapitulasi penghitungan menyediakan upaya keberatan dan menyediakan upaya penyelesaian;
 - d. bahwa proses dan tahapan yang diajukan ke MK ini selain sudah kedaluarsa, juga tidak membangun budaya yang baik untuk penyelenggaraan pemilu dimana ketika terdapat pelanggaran dapat diselesaikan secara cepat, sehingga di MK hanya mengadili perselisihan hasil pemilu dan walaupun menguji konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu hanya untuk pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.
2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan di Distrik Yapen Timur berdasarkan DA1 di tingkat kabupaten yang berbeda dengan DA1 tingkat Distrik Yapen Timur dan model C (hal. 36) adalah tidak benar.

Menurut Termohon, Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rechtmatic* (*praesumptio iustae causa*).

3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan di Distrik Teluk Ampimoi yang berbeda dengan DA1 DPRD tingkat Distrik dengan hasil perolehan suara DA1 Tingkat kabupaten yang hanya dibacakan saja (hal. 36-37) adalah tidak benar.

Menurut Termohon, Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rechtmatic* (*praesumptio iustae causa*).

4. Bahwa dalil Pemohon point 3 (hal. 38) yang menyatakan di Distrik Yapen Timur, Distrik Raimbawi, Distrik Pulau Kurudu, Distrik Yapen Utara, Distrik Kepulauan Ambai dan Distrik Teluk Ampimoi, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak pernah memberikan DB1 kepada Pemohon, sehingga apabila terdapat perubahan suara Pemohon tidak memiliki pembandingan antara DA1 dengan DB1, hingga permohonan ini diajukan ke MK adalah tidak benar.

Menurut Termohon, Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rechtmatic* (*praesumptio iustae causa*).

5. Bahwa dalil Pemohon point 4 (hal. 38) yang menyatakan atas pelanggaran KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak memberikan DB1 saat rekapitulasi tingkat kabupaten dan beberapa perubahan suara dari DA1 saat rekap tingkat distrik dengan tingkat kabupaten merupakan pelanggaran terhadap Pasal 47 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 menurut Termohon sebagai berikut:
 - a. bahwa kerana fakta-fakta yang didalilkan Pemohon tidak benar, maka dalil Pemohon tidak berdasar dan beralasan hukum;
 - b. bahwa lagi pula dalam hal terjadinya pelanggaran administrasi Pemohon memiliki hak menggunakan upaya penyelesaian yang tersedia jika benar-benar terjadi;

6. Bahwa dalil Pemohon point 5 (hal. 39) yang menyatakan atas tindakan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak memberikan DB1 hingga pengajuan permohonan perkara a quo ke MK, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah memberikan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan yang terbaru adalah Surat Bawaslu Nomor: 390/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 tanggal 27 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen memberikan rekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang intinya agar segera memberikan formulir Model DA1 dan DB1 untuk semua tingkatan pemilihan sesuai hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dan saksi partai politik peserta Pemilu adalah tidak benar.

Menurut Termohon, Termohon beruapa maksimal melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun mengenai rekomendasi Bawaslu perlu Termohon sampaikan bahwa Termohon menghormati sikap Bawaslu. Namun mohon dipertimbangkan oleh

Mahkamah, apakah rekomendasi Bawaslu akan selalu benar dan keputusan Termohon selalu salah. Untuk itulah dalam forum yang tepat dan terhormat ini kiranya dapat menguji legalitas/konstitusionalitas produk Bawaslu oleh Mahkamah, apakah merupakan surat dinas, keputusan, ketetapan, ataukah bentuk "Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota" menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dilakukan secara terbuka dan melalui proses pemeriksaan dan kajian. Menurut UU *a quo*, produk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu adalah "Putusan" atau Vonnis berupa: a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. teguran tertulis; c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

7. Bahwa dalil-dalil Pemohon lain mohon dianggap dibantah Termohon jika tidak sesuai dengan fakta-fakta dan bantahan Termohon diatas.

2.6. DAPIL YALIMO 3 DPRD KABUPATEN

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN YALIMO

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI DEMOKRAT	4.493	4.653	-160

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Yalimo 3 untuk DPRD Kabupaten Yalimo, Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon point 1 s/d 5 yang intinya menyatakan suara Pemohon sebanyak 26 suara pada tingkat distrik berdasarkan DA1 yang berbeda dengan tingkat TPS 001, Kelurahan Musanahima, Kecamatan Abenaho, Kabupaten Yalimo sesuai tabel berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	001	26	186	-160

Pemohon atas hal ini mengajukan keberatan terhadap hasil pleno rekapitulasi tingkat distrik akan tetapi tidak dipedulikan oleh Termohon, malah diarahkan ke Panwas Distrik dan Pemohon akhirnya mengajukan keberatan ke Panwas Distrik dan Pemohon diberi surat penerusan pelanggaran administrasi Pemilu tanggal 27 Mei 2019. Perolehan suara Pemohon dihilangkan sehingga suara Pemohon menjadi 4.493 seseuai DB1.

Menurut Termohon, Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rehtmatig* (*praesumptio iustae causa*).

2. Bahwa dalil Pemohon point 6 s/d 8 yang intinya menyatakan terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif adalah tidak benar.

Menurut Termohon, Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rehtmatig* (*praesumptio iustae causa*).

Lagi pula pelanggaran TSM sangat mudah untuk mendalilkannya, akan tetapi tidak mudah membuktikan kebenarannya. Dalil TSM hanya dalih untuk pihak-pihak yang sudah tidak menemukan adanya kesalahan penghitungan suara.

3. Bahwa dalil-dalil Pemohon lainnya mohon dianggap dibantah sepanjang tidak dibantah berdasarkan jawaban diatas;

2.7. DAPIL MEMBERAMO TENGAH 3 DPRD KABUPATEN

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MEMBERAMO TENGAH

No.	PARPOL/CALEG	Perolehan Suara		Selisih
		CI HOLOGRAM	DB1	
1	HENGKY D YIKWA	839	1.311	472
2	BERIUS KOGOYA	1.281	1.281	0
3	MINA YIKWA	1.118	1.286	168
4	MARMIN YIKWA SE	1.261	1.307	46
5	PELION BILIM	73	34	-361
6	NITE BAMINGGEN	-	-	-
	JUMLAH	4.572	5.219	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan perolehan suara Pemohon di beberapa TPS di Dogobak, Tonggirik, Yagabur, Keliola, Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon sesuai tabel Pemohon 1.1. yang intinya menyatakan suara caleg Pemohon di TPS 01 Dogobak: 100 suara, TPS 02 Dogobak: 35 suara, TPS 03 Dogobak: 99 suara, TPS 04 Dogobak: 50 suara, TPS 01 Tonggirik: 300 suara, TPS 02 Tonggrik: 222 suara, TPS 03 Tonggirik: 106 suara, TPS 01 Yagabur: 214 suara, TPS 03 Yagabur: 155 suara: 155 suara, dan rekapitulasi PPD Distrik Kelila suara Pemohon sebanyak 4.486 suara, akan tetapi saat diuji dengan C1 Hologram, maka suara Partai Demokrat adalah 4.572 suara menurut Termohon adalah tidak benar.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan setelah dilakukan rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Memberamo Tengah terjadi penggelembungan suara caleg nomor urut 01 atas nama Hengky D Yikwa, nomor urut 3 atas nama Mina Yikwa dan nomor urut 4 atas nama Marmin Yikwa sebagaimana tabel diatas karena tidak berdasarkan C1 Hologram menurut Termohon adalah tidak benar;
3. Menurut Termohon, Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probation*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rehtmatig* (*praesumptio iustae causa*).

Menurut Termohon, hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang benar di Distrik Kelila berdasarkan DA1 menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No.	Kampung di Distrik Kelila	Perolehan Suara		Alat bukti
		Pemohon	Termohon	

1	Dogobak		284	Model DA1
2	Yagabur		369	Model DA1
13	Tonggrik		628	Model DA1
	JUMLAH		1.281	Model DB1

Benar bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Memberamo Tengah adalah 1.281 suara.

Namun, tidak benar adanya penggelembungan suara oleh Hengky D Yikwa, Mina Yikwa, dan Marmin Yikwa karena menurut Termohon hal demikian sebagai tuduhan yang tidak berdasar dan mengada-ada.

Bahwa perolehan suara dari tiga calon anggota DPRD tersebut berdasarkan DB1 jumlahnya sama dengan DA1 sebagaimana tabel berikut ini.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI DEMOKRAT BERDASARKAN DA1 DAN DB1 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MEMBERAMO TENGAH

No.	CALEG PARTAI DEMOKRAT	Perolehan Suara	
		C1	DB1
1	HENGKY D YIKWA	1.311	1.311
2	BERIUS KOGOYA	1.281	1.281
3	MINA YIKWA	1.286	1.286
4	MARMIN YIKWA SE	1.307	1.307
5	PELION BILIM	34	34
6	NITE BAMINGGEN	0	0
	Total hasil perolehan suara	5.219	5.219

4. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana point 1.3 yang intinya pada saat rekapitulasi tingkat distrik yang dituangkan dalam DA1 tidak diberikan salinan kepada seluruh partai oleh PPD sampai saat ini dan rekapitulasi tingkat kabupaten yang dtuangkan dalam DB1 tidak diberikan salinan kepada seluruh partai oleh KPU Kabupaten Memberamo Tengah sampai saat ini, sehingga secara nyata-nyata melanggar UU Pemilu dan PKPU.

Menurut Termohon, pada saat rekapitulasi KPU Kabupaten Memberamo Tengah benar Pemohon menyatakan keberatan secara lisan dan keberatan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melakukan penghitungan kembali C1 hologram Pemohon yang disaksikan oleh saksi parpol dan Bawaslu Kabupaten Memberamo Tengah dan akhirnya menerima hasil rekapitulasi pleno tersebut.

Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi Papua pada tanggal 9 Mei 2019, Termohon memaparkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan terdapat beberapa sanggahan dari saksi-saksi partai yang hadir, namun dapat diklarifikasi atau diselesaikan oleh Termohon dengan dibantu KPU Provinsi Papua serta disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Papua serta Bawaslu Kabupaten Memberamo Tengah.

5. Bahwa dalil-dalil Pemohon lainnya mohon dianggap dibantah sepanjang tidak dibenarkan oleh Termohon berdasarkan jawaban diatas

2.8. DAPIL PAPUA 4 DPRD PROVINSI

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPR PAPUA

No Urut	PARPOL DEMOKRAT/CALEG	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (DB1)	Pemohon (DA1)	
1	BENNY KOGOYA	4.423	9.714	-5291
9	HOSEA GENONIGA	3.081	-	+3081

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara calon anggota DPRD Papua dari Partai Demokrat nomor urut 9 dan pengurangan perolehan suara calon anggota DPRD Papua nomor urut 1 sesuai tabel Pemohon diatas, Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon point 1 s/d 2 yang intinya menyatakan adanya penambahan suara calon anggota DPRD Provinsi Papua nomor urut 9 sebanyak 3.081 suara dan caleg Pemohon nomor urut 1 suaranya berkurang sebanyak 5.291 suara. Perubahan terjadi pada DB1 yang berbeda dengan DA1 adalah tidak benar;

Menurut Termohon, Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probation*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rehtmatig (praesumptio iustae causa)*.

2. Bahwa dalil Pemohon point 3 s/d 8 mengenai adanya penggelembungan suara dan pengurangan suara Pemohon tersebut diatas, Pemohon membuat laporan ke Bawaslu Provinsi Papua tanggal 14 Mei 2019, membuat surat pernyataan keberatan saksi atau catatan atas kejadian khusus hasil rekapitulasi perolehan suara, membuat berita acara klarifikasi tanggal 14 Mei 2019, keberatan saksi Pemohon, Jongki Latuperissa tertuang dalam DC2, Pemohon

telah memberikan keterangan kepada Bawaslu tanggal 14 Mei 2019 yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi di Bawaslu Provinsi Papua, dan Bawaslu telah membuat rekomendasi pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat provinsi untuk KPU Kabupaten Tolikara adalah tidak benar.

Menurut Termohon, Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rehtmatig (praesumptio iustae causa)*.

3. Bahwa dalil-dalil Pemohon lainnya mohon dianggap dibantah sepanjang tidak dibenarkan oleh Termohon berdasarkan jawaban diatas;

2.9. DAPIL WAROPEN 2 DPRD KABUPATEN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya penambahan dan pengurangan suara di 3 Dapil, Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon point a s/e mengenai hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten Waropen sesuai dokumen DB1 sesungguhnya tidak sesuai dokumen C1 dan DA1 yang dilegalkan melalui Berita Acara dan disetujui Bawaslu Kabupaten Waropen. Pemohon menemukan selisih suara atau perpindahan semua suara dari PSI di Dapil 2 dari total 4 caleg berjumlah 395 suara. Dengan demikian suara PSI di Dapil 2 sejumlah 0 (nol) suara dan suara PAN berdasarkan tahapan legal berjumlah 1.457 suara berubah drastic menjadi sebagai berikut: $1.457 + 339 + 56 = 1.852$ suara, yang melampaui suara Partai Demokrat sebesar 1.503 di Dapil 2. Penambahan suara PAN sebesar 56 diduga dari anakesasi dari sejumlah suara partai lain. Dan untuk membuktikan hal itu dapat

menggunakan dasar DA1 untuk membantah tindakan illegal KPU Waropen. Pemohon juga mendalilkan pemindahan suara ini terjadi di Dapil 1, Dapil 2, dan Dapil 3 adalah tidak benar.

Menurut Termohon, Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rehtmatig* (*praesumptio iustae causa*).

2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point berikutnya mengenai Dapil 1 terjadi pergeseran suara pada DB1 yang tidak sesuai DA1 sesuai tabel berikut ini:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN WAROPEN

No	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Hasil Pleno KPU yang dianggap sah Pemohon (DA1)	Hasil Pleno KPU yang dianggap illegal oleh Pemohon	
1	PKB	604	601	-3
2	GERINDRA	523	517-	-6
3	PDIP	1.026	1.050	+24
4	GOLKAR	1.696	1.916	+247
5	NASDEM	799	809	+10
6	GARUDA	427	430	+3
7	BERKARYA	90	80	-10
8	PKS	648	642	-6
9	PERINDO	276	269	-7

10	PPP	246	249	+3
11	PSI	371	375	+4
12	PAN	2.538	2.652	+114
13	HANURA	1.796	1.930	+134
14	DEMOKRAT	1.899	1.899	-
19	PBB	558	661	+103-
20	PKPI	43	50	+7

Menurut Termohon, Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rehtmatig* (*praesumptio iustae causa*).

3. Bahwa dalil-dalil Pemohon lainnya mohon dianggap dibantah sepanjang tidak dibenarkan oleh Termohon berdasarkan jawaban diatas;

2.10. DAPIL PUNCAK JAYA 1 DPRD KABUPATEN

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PUNCAK JAYA

No. Urut	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (DB1)	Pemohon (C1)	
1	PKB	0	0	0
2	GERINDRA	7.213	7.213	0
3	PDIP	29.305	27.876	1.429
4	GOLKAR	6.982	6.407	575

5	NASDEM	0	0	0
6	GARUDA	0	0	0
7	BERKARYA	4.298	4.298	0
8	PKS	1.148	1.148	0
9	PERINDO	1.748	1.748	0
10	PP	0	0	0
11	PSI	0	0	0
12	PAN	1.122	1.122	0
13	HANURA	0	0	0
14	DEMOKRAT	4.605	6.609	1.429
19	PBB	0	0	0
20	PKPI	0	0	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara dan pengurangan suara, Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon point 1 s/d 3 yang intinya menyatakan rekapitulasi tingkat kabupaten Model DB1 dilakukan Termohon tidak berdasarkan C1 sebagaimana Pemohon antara lain menyebut suara PDIP dan Golkar adalah tidak benar;
2. Bahwa dalil Pemohon angka 1.3 sesuai tabel II mengenai adanya kehilangan suara caleg nomor urut 9 Rinus Telenggen 1.429 yang dialihkan kepada PDIP, caleg nomor urut 5 Yope Telenggen sebanyak 150 dialihkan ke Partai Golkar, caleg nomor urut 6 Metius Wonda ST 425 suara dialihkan ke Partai Golkar saat rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten berdasarkan DB1 sebagai berikut:

No Urut	PARPOL DEMOKRAT/CALEG	Perolehan Suara		Selisih
		CI Hologram	Rekapitulasi KPU	
1	LEKAS TELENGGEN	0	0	-

2	USMAN TELENGGEN SE	0	0	-
3	MINDENA ALOM	2.018	2.018	-
4	BEN WONDA	0	0	--
5	YOPE TELENGGEN	150	0	150
6	METIUS WONDA ST	425	0	425
7	YULIANCE KOGOYA	0	0	-
8	YATIUS WONDA	0	0	-
9	RINUS TELENGGEN	4.016	2.587	1.429
	JUMLAH	6.609	4.605	2.004

Menurut Termohon dalil Pemohon tidak benar. Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rehtmatig* (*praesumptio iustae causa*).

3. Bahwa dalil-dalil Pemohon lainnya mohon dianggap dibantah sepanjang tidak dibenarkan oleh Termohon;

2.11. DAPIL PUNCAK JAYA 3 DPRD KABUPATEN

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PUNCAK JAYA

No. Urut	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (DB1)	Pemohon (C1)	
1	PKB	7.133	1.133	0
2	GERINDRA	12.455	10.806	1.649
3	PDIP	0	0	0

4	GOLKAR	2.410	2.410	0
5	NASDEM	7.845	7.845	0
6	GARUDA	0	0	0
7	BERKARYA	0	0	0
8	PKS	0	0	0
9	PERINDO	0	0	0
10	PP	0	0	0
11	PSI	0	0	0
12	PAN	0	0	0
13	HANURA	0	0	0
14	DEMOKRAT	6.784	8.433	1.649
19	PBB	0	0	0
20	PKPI	0	0	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara dan pengurangan suara, Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon angka 2.1 (hal 68) sesuai tabel III mengenai adanya kehilangan suara caleg nomor urut 4 Lindoson Enumbi sebanyak 3.872 suara berdasarkan C1 dan DA1 sebagai berikut:

No Urut	CALEG PARTAI DEMOKRAT	Perolehan Suara		Selisih
		CI	DB1	
1	AIR GIRE	4.370	4.370	--
2	LEMIUS WONDA	0	0	-
3	YOSENA WINIMBO	191	191	--
4	LINDOSON ENUMBI	3.872	2.223	1.649
5	MINCE WONDA	150	0	-
	JUMLAH	6.609	4.605	2.004

Menurut Termohon, dalil Pemohon tidak benar. Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata

usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rechtmatic (praesumptio iustae causa)*.

2. Bahwa dalil-dalil Pemohon lainnya mohon dianggap dibantah sepanjang tidak dibenarkan oleh Termohon berdasarkan jawaban diatas;

2.12. DAPIL SARMI 2 DPRD KABUPATEN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya selisih suara calon anggota DPRD Kabupaten Sarmi nomor urut 1 atas nama Alberd Kiky Wnggy, Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon point 1 s/d 2 yang mendalilkan adanya selisih suara calon anggota DPRD Kabupaten Sarmi nomor urut 1 atas nama Alberd Kiky Wenggy di TPS 01 Surimania sebesar 14 dan di TPS 01 Bina sebesar 2 suara adalah tidak benar.

Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probation*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rechtmatic (praesumptio iustae causa)*.

2. Bahwa dalil Pemohon menyatakan suara caleg Pemohon tersebut dialihkan kepada PKB dan PAN, sehingga Pemohon sangat dirugikan dan kehilangan 1 kursi. Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar. Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probation*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rechtmatic (praesumptio iustae causa)*.

3. dalil-dalil Pemohon lainnya mohon dianggap dibantah sepanjang tidak dibenarkan oleh Termohon berdasarkan jawaban diatas;

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya selisih suara calon anggota DPRD Kabupaten Sarmi nomor urut 1 atas nama Ronny Aminadab Buiney, Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon point a s/d b (hal 75-76) yang menyatakan adanya selisih suara calon anggota DPRD Kabupaten Sarmi nomor urut 1 atas nama Ronny Aminadab Buiney di TPS 01 Bina sebesar 15 suara dan di TPS 02 Arbais adalah tidak benar;

Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rehtmatig (praesumptio iustae causa)*.

2. Bahwa dalil Pemohon menyatakan suara caleg Pemohon tersebut dialihkan kepada PKB dan PAN, sehingga Pemohon sangat dirugikan dan kehilangan 1 kursi menurut Termohon tidak benar;

Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rehtmatig (praesumptio iustae causa)*.

3. dalil-dalil Pemohon lainnya mohon dianggap dibantah sepanjang tidak dibenarkan oleh Termohon berdasarkan jawaban diatas;

2.13. DAPIL SARMI 3 DPRD KABUPATEN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya selisih suara calon anggota DPRD Kabupaten Sarmi nomor urut 3 atas nama Agusthina Wenggy, Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon point a s/d b (hal 75) yang menyatakan adanya selisih suara calon anggota DPRD Kabupaten Sarmi nomor urut 3 atas nama Agusthina Wenggy di TPS 01 Anus sebesar 36 suara adalah tidak benar;

Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rehtmatig (praesumptio iustae causa)*.

2. Bahwa dalil Pemohon menyatakan suara caleg Pemohon tersebut dialihkan kepada Partai Perindo, sehingga Pemohon sangat dirugikan dan kehilangan 1 kursi. Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar;

Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rehtmatig (praesumptio iustae causa)*.

3. dalil-dalil Pemohon lainnya mohon dianggap dibantah sepanjang tidak dibenarkan oleh Termohon;

2.14. DAPIL NABIRE 4 DPRD KABUPATEN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya selisih suara para calon anggota DPRD Kabupaten Sarmi dari Partai Demokrat (Pemohon), Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon point 1 s/d 7 (hal 77-78) yang menyatakan suara calon anggota DPRD Kabupaten Nabire nomor urut 1 atas nama Yohanes Wayoui di TPS 01 kamp. Warni Distrik Yaur sebesar 80 suara dan di TPS 02 Kamp. Wasmi Distrik Yaur memperoleh 76 suara, dan di TPS 03 Kamp Warni Distrik Yaur memperoleh 113 suara. Jumlah suara Yohanes Wayoui tingkat kampung Warni sebesar 269 suara adalah tidak benar.

Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probation*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rehtmatig* (*praesumptio iustae causa*).

2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan PPD Distrik Yaur tidak membagikan pleno rekapitulasi tingkat distrik dan tidak membagikan salinan DA1 kepada saksi dan Panwas. Bahwa saat PPD membacakan sertifikat rekapitulasi perolehan suara dari setiap kampung dan desa berjumlah 40 suara, telah hilang 229 suara. Menurut Pemohon, seharusnya rekapitulasi perolehan suara oleh PPD Yaur dan KPU Kabupaten Nabire berdasarkan C1 dan DAA1, namun terjadi pengurangan suara, maka Pemohon memohon untuk dikembalikan dan ditambahkan 229 suara dalam kolom perolehan suara atas nama Yohanis Wayoi agar Partai Demokrat memperoleh penambahan 1 kursi adalah tidak benar.

Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probation*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai

pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rehtmatig (praesumptio iustae causa)*.

3. Bahwa dalil-dalil Pemohon lainnya mohon dianggap dibantah sepanjang tidak dibenarkan oleh Termohon;

2.15. DAPIL MIMIKA 1 DPRD KABUPATEN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara calon anggota DPRD Kabupaten Mimika dari Partai Demokrat (Pemohon), Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon point 1 s/d 2 (hal 79-81) yang menyatakan suara calon anggota DPRD Kabupaten Mimika nomor urut 6 atas nama Lexy David Linturan berkurang di mana sebelumnya sesuai DA1 1.084 suara menjadi 984 suara berdasarkan DB1 adalah tidak benar.

Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probation*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rehtmatig (praesumptio iustae causa)*.

2. Bahwa dalil-dalil Pemohon lainnya mohon dianggap dibantah sepanjang tidak dibenarkan oleh Termohon berdasarkan jawaban diatas;

2.16. DAPIL PUNCAK JAYA 3 DPRD KABUPATEN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara calon anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya, Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon point 1 s/d 4 (hal. 82) yang menyatakan terjadinya pengurangan suara Pemohon yang dilakukan PPD Distrik,

Tingginaut, pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten bahwa dalam pengisian Berita Acara Model C1 tidak berdasarkan di Dapil 3 adalah tidak benar;

Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rehtmatig (praesumptio iustae causa)*.

2. Bahwa C1 Plano tidak sesuai rekap di tingkat Distrik DAA1 dan rekapitulasi tingkat KPU DB1 tidak pernah ada sekalipun sudah diminta oleh pihak Pemohon dan partai lain adalah tidak benar. Perubahan dilakukan di tingkat PPD yang mana tidak dilakukan pleno tingkat Distrik. Bahwa atas tindakan pihak Termohon yang merugikan Pemohon maka Pemohon melaporkan kepada Bawaslu pada 3 April 2019 adalah tidak benar.

Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rehtmatig (praesumptio iustae causa)*.

3. Bahwa dalil-dalil Pemohon lainnya mohon dianggap dibantah sepanjang tidak dibenarkan oleh Termohon berdasarkan jawaban diatas;

2.17. DAPIL LANNY JAYA 1 DPRD KABUPATEN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara calon anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya, Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:

Termohon menolak semua dalil-dalil Pemohon sepanjang tidak dibenarkan Termohon. Menurut Termohon, Pemohon harus membuktikan dalil-dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) dan keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sampai pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan asas praduga *rehtmatig* (*praesumptio iustae causa*).

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.

Wahyu Januar, SH.



Miftakhul Huda, SH.



Sutejo, SH., MH.



Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.



Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Remana Nugroho, SH.



Hairil Syapril Soleh, SH.



Dipo Lukmanul Akbar, SH.



Imron Rosadi, SH.



Miftahul Ulum, SH.



Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.



Adityo Darmadi, SH., MH.



Fanadini Dewi, SH.



Nurtaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.